

Posisi, Relevansi dan Ilusi : Desain “Advokasi Pembinaan Ideologi Pancasila” Dalam Sistem Pendidikan Nasional (*In Dept Review Internalisasi Pancasila Terhadap Aksi Perundangan Peserta Didik*)

Mohamad Rifan

Email: moh.rifan@ub.ac.id

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Gilang Ramadhan

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Pertanyaan “*sejauh mana Pancasila bercengkrama dengan Sistem Pendidikan Nasional?*” sekiranya akan menimbulkan rentetan jawaban terkait posisi, relevansi dan ilusi yang ditawarkan pada Sistem Pendidikan Nasional saat ini. Dewasa ini, aksi “Advokasi dan Pembinaan” atas nilai-nilai Pancasila penulis berikan label “posisi, relevansi, dan ilusi” karena tidak diakui dalam Peraturan Perundang-Undangan manapun di sektor Pendidikan dan dianggap tidak mampu terinternalisasi dengan bukti maraknya perundangan peserta didik di Indonesia. Kondisi ini diperburuk dengan penyempitan “Advokasi” oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya terbatas pada upaya-upaya nonlitigasi. Melalui metode Penelitian Yuridis Normati, penelitian ini berusaha menjawab beberapa persoalan sebelumnya. Berdasarkan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, , Ketiadaan penjelasan Pancasila dan pembatasan Advokasi menjadi cermin bahwa tidak ada Relasi atas Desain “Advokasi Pembinaan” dalam Sistem Pendidikan Nasional selama ini, dikarenakan Adokvasi dan Pembinaan khususnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila masih belum terdesain dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dampaknya, peningkatan Perundangan secara umum tidak dapat direspon melalui aktivitas advokasi dan pembinaan oleh Pihak Ketiga (salah satunya BPIP) –selain Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) belum mampu merespon problematika perundangan peserta didik-. Sehingga kedepannya perlu perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memiliki kewenangan dan kejelasan prosedur terhadap aktivitas Advokasi dan Pembinaan upaya-upaya interanlsaisi Pancasila.

KATA KUNCI: Advokasi, Pancasila, Pendidikan.

I. PENDAHULUAN

Konsistensi Pendidikan nasional untuk diselenggarakan berbasiskan Pancasila sebagaimana amanat Pasal 2¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi sedikit kabur ketika kita mempertanyakan “*sejauh mana Pancasila bercengkrama dengan Sistem Pendidikan Nasional?*”. Menjadi konsekuensi atas pertanyaan ini karena frasa “*Pancasila*” disebutkan 2 (dua) kali melalui Pasal 2 dan Pasal 1 (Ketentuan Umum) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberikan batas interpretasi otentik bahwa Pendidikan nasional diartikan sebagai pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.²

Sebagaimana penulis pengambil pandangan Theodore Brameld yang menegaskan bahwa “*education is power*”, artinya bahwa dengan pendidikan seseorang bisa menguasai dunia.³ Sehingga, menyambung dengan paragraf diawal maka terdapat posisi penting bagi pendidikan nasional untuk memposisikan dirinya agar bersifat “*Semper Ad Meliorai*.”⁴ Dampaknya, banyak perangkat peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia dalam rangka salah menyatukan nuansa moralitas “*Pancasila*” kebutuhan “*Pendidikan*” dan jiwa “*Semper Ad Meliorai*” satunya melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bahwa:

“melaksanakan penguatan karakter melalui implementasi nilai Pancasila dan menumbuhkan budaya pendidikan tanpa Kekerasan kepada seluruh Warga Satuan Pendidikan.”

¹ Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “*Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Lebih lanjut dalam Undang-Undang ini juga menjelaskan bahwa Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang

² Wahid Khoirul Ikhwan, *Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar Kompetensi Lulusan Sebagai Standar Mutu Pendidikan Mts Negeri Di Kabupaten Tulungagung*, JOURNAL PEDAGOGIA ISSN 2089 -3833 Volume. 4, No. 1, Februari 2015, hlm 16, lihat juga Sumardiansyah Perdana Kusuma, dkk, *Narasi Pancasila Dan Tujuan Pendidikan Nasional Dalam Sejarah Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, PATTINGALLOANG Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Vol. 8, No. 1, April 2021, hlm 13.

³ Stephen R. White, *Theodore Brameld's Thought Infused in Higher Education Global Studies Curriculum*, Journal of Education and Learning; Vol. 5, No. 3; 2016, hlm 279

⁴ Penulis mengambil istilah dalam Simone L. Van Es, *Digital pathology: semper ad meliora*, Pathology, Vol.1, No.1 January 2019, hlm 3, dimana *Semper Ad Meliorai* diartikan “*always*”(semper), “*towards better things*” (*ad meliora*) and “*towards bigger things*” (*ad maiora*). Lihat juga Joe Hallgarten, dkk, *International Schools as Creative Catalysts for a New Global Education System*, RSA & ECIS, April 2015, hlm 4. Hal ini sejalar dengan visi pendidikan sebagaimana yang tersurat dalam Penjelasan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.

Sayangnya, frasa ini kemudian mengalami inkonsistensi secara berkala dalam level implementasi secara teknis-administratif ketika melihat kenaikan angka perundungan/kekerasan peserta didik yang signifikan. Dimana kekerasan pada anak (*bullying*) di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2022 tercatat sebagai berikut:⁵

Grafik. Jumlah kekerasan pada anak (*bullying*) di Indonesia dari tahun 2019 sampai 2022



Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah 2024

Kembali pada pertanyaan “sejauh mana Pancasila bercengkrama dengan Sistem Pendidikan Nasional?” sekiranya akan menemukan pertanyaan tambahan terkait posisi, relevansi dan ilusi yang ditawarkan pada Sistem Pendidikan Nasional saat ini. Sebagaimana masih terdapat problematika berupa:

- a) Landasan yuridis formal pendidikan nasional yang ada masih banyak mendapat sorotan. Sorotan terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- b) Dinamika muatan dan isi kurikulum, dimana isi kurikulum yang tertuang pada Bab X Pasal 37 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah tidak memuat lagi Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan, namun diharapkan nilai-nilai Pancasila lebih utamanya diakomodasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan

⁵ Almaidha Sitompul, *Data Statistik Kasus Perundungan di Sekolah dari 2019-2023*, online diakses di <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia>, diakses pada 15 Februari 2024.

Pendidikan Kewarganegaraan, di samping diharapkan dapat diinternalisasikan dalam mata pelajaran lainnya. Yang tidak dapat dipungkiri bahwa urgensi penanaman nilai Pancasila secara eksplisit ditiadakan dari kurikulum.⁶

Kebutuhan upaya berbentuk advokasi atas pembinaan regulasi di Sektor Pendidikan menjadi jelas dibutuhkan berdasarkan fakta empirik maupun kondisi normative sistem pendidikan saat ini. Proses ini kemudian dapat disejajarkan dengan aksi Advokasi dan Pembinaan atas nilai-nilai Pancasila yang penulis berikan label “posisi, relevansi, dan ilusi.” Yang di emban oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Advokasi dan Pembinaan yang dimaksud tidak diartikan sempit sebagai bentuk pengarahan atau “*Porses lobby*”-ing oleh seorang advokat,⁷ namun dapat diemban oleh suatu organisasi yang mampu terlibat dalam aksi advokasi dengan memberi tahu satuan organisasi pemerintah/ non-pemerintah mengenai kebijakan dan masalah saat ini yang mempengaruhi suatu komunitas atau organisasi tertentu.⁸ Komponen yang “organisasi” dan “advokasi” ini kemudian melekat pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), bahwa dalam Pasal 4 huruf h, huruf I, huruf j dan huruf k dalam Peraturan Presiden tersebut bahwa BPIP memiliki tugas untuk melakukan:⁹

- a) *pengkajian materi dan metodologi pembelajaran Pancasila;*
- b) *advokasi penerapan pembinaan ideologi Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan regulasi;*
- c) *penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; dan*

⁶ Dilain sisi, terdapat satu faktor lainnya yaitu “Kemampuan, kesiapan dan komitmen peserta didik untuk menerima dan mengamalkan nilai Pancasila”. Dimana Perubahan dan dinamika sosial dan budaya yang terjadi dewasa ini berpengaruh secara berarti terhadap kemampuan, kesiapan dan komitmen peserta didik untuk menjadi bagian dalam penyelenggaraan pendidikan. Namun dalam kenyataannya, tidak semua peserta didik memiliki tingkat pemahaman siswa atau kemampuan yang diharapkan dapat memahami konsep atau makna, fakta dan situasi.

⁷ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, CV. MANHAJI Medan, 2020, hlm 3-5. Sebagaimana Akar kata Advokat, apabila didasarkan pada Kamus Latin- Indonesia, dapat ditelusuri dari bahasa Latin, yaitu *Advocatus*, yang berarti “yang membantu seseorang dalam perkara”. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary, kata Advokat juga berasal dari kata Latin, yaitu *Advocare*, suatu kata kerja yang berarti “to defend, to call one’s aid, to vouch to warrant sebagai kata benda (noun), kata tersebut berarti: one who assists, or pleads for another. One who renders legal advice and aid pleads the cause of another before a court or a tribunal. A person learned in the law and duly admitted to practice, who assists his client with advice, and pleads for him in open court. An assistant, adviser; plead for causes”. Dalam V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm 2. Sedangkan Advokasi secara kebahasaan berarti membela. Sekarang istilah ini telah dikenal luas di masyarakat, tersebar dalam berbagai media massa. Orang yang beprofesi untuk melaksanakan advokasi disebut dengan Advokat, baik di dalam (litigation) maupun di luar Pengadilan (*non litigation*).

⁸ Selepas kemampuan lainnya seperti: aktifitas evaluasi terkait misi dan tujuan suatu organisasi atau komunitas dengan memeriksa kembali program yang melibatkan advokasi sebagai sarana untuk mengatasi masalah atau keluhan dalam masyarakat.

⁹ Selain itu, terdapat Deputi Bidang Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi yang mempunyai tugas melaksanakan internalisasi dan institusionalisasi Pancasila di bidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi.

d) perumusan dan penyampaian rekomendasi kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila.

Sayangnya, kewenangan yang dimiliki oleh BPIP atau lembaga-lembaga lainnya tidak/belum ada penegasan yang jelas bahwa Badan/Lembaga selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan intervensi berbentuk Advokasi dalam sistem Pendidikan Nasional secara praktikal maupun kebijakan. Konsekuensinya, beban penyelenggaraan Pendidikan Nasional seutuhnya diemban oleh kementerian yang membidangi Urusan Pendidikan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dilematis kemudian, ketika membahas frasa dan aktivitas “Advokasi” yang dibutuhkan dan sudah disebutkan dalam kewenangan BPIP sayangnya tidak tertulis pemaknaannya dalam Undang-Undang manapun termasuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Problematika aktivitas dan pengertian “Advokasi” justru kemudian dipertegas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyempitkan arti bahwa Advokasi merupakan “Perindungan yang dilakukan Pemerintah” dan dilakukan dalam bentuk advokasi nonlitigasi dengan bentuk:¹⁰

- a. konsultasi hukum;
- b. mediasi; dan/atau
- c. pemenuhan dan/atau pemulihan hak Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Melalui penjelasan diatas, setidaknya jelas bahwa intervensi berbentuk Advokasi pihak ketiga (selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) yang dibuka berdasarkan Peraturan Menteri adalah proses nonlitigasi, dengan kondisi bahwa “Advokasi dan Pembinaan” yang dilakukan merupakan respon dari kejadian yang sudah masuk/akan masuk proses peradilan, bukan Advokasi yang diartikan sebagai upaya komunikasi isu penting dan perencanaan strategis kebijakan (misal: isu Pendidikan Pancasila) sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh BPIP. Kondisi tersebut menjadi latar belakang penulis mengangkat tulisan berjudul “**Posisi, Relevansi dan Ilusi : Desain “Advokasi Pembinaan” Dalam Sistem Pendidikan Nasional (In Dept Review Internalisasi Pancasila Terhadap Aksi Perundungan Peserta Didik).**” Sebagaimana kondisi Proses advokasi cukup penting dilakukan untuk mengomunikasikan isu penting dengan merencanakan strategi yang memiliki target utama adalah pengambilan kebijakan.¹¹ Tulisan ini memiliki titik tekan yang

¹⁰ Dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

¹¹ Diambil dari frasa *to advocate* yang tidak hanya *to defend* (membela), melainkan pula *to promote to create* (menciptakan) dan *to change* (melakukan perubahan). Advokasi bukanlah revolusi, namun dilihat sebagai bentuk atau usaha perubahan sosial. Keberhasilan advokasi diperoleh apabila proses yang dilakukan cukup terstruktur, sistematis, terencana, dan bertahap dengan tujuan yang jelas untuk memberikan pengaruh perubahan kebijakan untuk menjadi lebih baik. Dalam Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm 9.

mengarah pada bentuk penyempitan dan penegasan arti “Advokasi” dalam Sistem Pendidikan Nasional tidak hanya sebagai upaya Non-Litigasi, namun juga sebagai upaya mempengaruhi seseorang atau kelompok, maupun kelembagaan (Sektor Pendidikan) dalam mengambil kebijakan ataupun keputusan untuk dalam rangka “bercengkrama” dengan nilai-nilai Pancasila.

II. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normative dengan menggunakan beberapa pendekatan yang meliputi pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), tepatnya Undang Undang Dasar (*Constitutional Approach*).¹² Dengan jenis penelitian dan jenis pendekatan tersebut, tulisan ini berusaha menjawab bentuk relasi atas desain “Advokasi dan Pembinaan” dalam Sistem Pendidikan Nasional dan *In Dept Review* atas Internalisasi Pancasila melalui Advokasi Dan Pembinaan Terhadap Aksi Perundangan Peserta Didik.

III. RELASI ATAS DESAIN “ADVOKASI PEMBINAAN” DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pancasila mengandung nilai-nilai yang mengutamakan persatuan, gotong royong, dan menghormati hak asasi manusia.¹³ Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai dasar negara, maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun ber hukum.¹⁴ Kedudukan Pancasila sebagai *filosofishe gronslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesia¹⁵ ini kemudian menciptakan kebutuhan untuk internalisasi struktur hukum dan budaya hukum Pancasila dalam berbagai sektor, salah satunya Pendidikan.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm 93.

¹³ Fakhry Amin, “Kewarganegaraan Indonesia,” dalam Fakhry Amin, *Nilai Pancasila Dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi Dan Konstruksi Nilai Pancasila Dalam Rechtsvinding*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023, hlm 300.

¹⁴ Pada tatanan hukum atau dalam ber hukum, kedudukan Pancasila dipertegas sebagai sumber tertib hukum atau yang dikenal dengan sebutan sumber segala sumber hukum melalui Ketetapan MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 jo Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1978. Maka dari itu, Pancasila menjadi sumber utama dalam tatanan hukum sehingga walaupun terdapat begitu banyak sumber hukum maka sumber hukum tersebut haruslah sesuai dengan Pancasila. Dalam Fais Yonas Bo’a, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm 128.

¹⁵ Sidang dimulai 29 Mei-1 Juni 1945, agenda persidangan adalah menyampaikan pandangan mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Tepat pada sidang hari keempat, Soekarno mengemukakan Pancasila yang disambut tepuk tangan riuh peserta sidang. Lihat pidato selengkapnya dalam A.B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm.150-167.

Secara *normative*, keberadaan relasi atas desain upaya internalisasi berbentuk “Advokasi Pembinaan” Pancasila dalam sektor Pendidikan dipayungkan oleh UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam perjalanan bangsa Indonesia untuk mengisi kemerdekaan telah terjadi amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945 sebanyak empat kali antara lain:


- 1) Amandemen pertama (ditetapkan pada tanggal 19 Oktober 1. 1999)
Mengubah Pasal 5 ayat (1), pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21.
- 2) Amandemen kedua (ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2. 2000)
Mengubah dan/atau menambah pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20 ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3), pasal 27 ayat (3), Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, pasal 28F, pasal 28G, Pasal 28I-1, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C.
- 3) Amandemen ketiga (ditetapkan pada tanggal 9 November 3. 2001)
Mengubah dan/atau menambah Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 3 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 6 ayat (1) dan (2), Pasal 6A ayat (1), (2), (3), dan (5), Pasal 7A, Pasal 7B ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7), Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 17 ayat (4), Bab VIIA, Pasal 22C ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 22D ayat (1), (2), (3), dan (4), Bab VIIB, Pasal 22E ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6), Pasal 23 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23A, Pasal 23C, Bab VIIIA, Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3), Pasal 23F ayat (1) dan (2), Pasal 23G ayat (1) dan (2), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 24B ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 24C ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6).
- 4) Amandemen keempat (ditetapkan tanggal 10 Agustus 2002)
Pengubahan dan/atau penambahan Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A ayat (4), Pasal 8 ayat (3), Pasal 11 ayat (1), Pasal 16, Pasal 23B, Pasal 23D, Pasal 24 ayat (3), Bab XIII, Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Bab XIV, Pasal 33 ayat (4) dan (5), Pasal 34 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 37 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), Aturan Peralihan Pasal I, II dan III, Aturan Tambahan Pasal I dan II.

Pada amandemen yang keempat inilah terjadi perubahan dan penambahan pasal dan ayat mengenai pendidikan, dimana seperti ditulis di atas penambahan ketentuan dalam konstitusi ini menimbulkan kewajiban dasar bagi negara untuk memenuhinya karena hak warga negara untuk memperoleh pendidikan adalah hak fundamental yang bersifat nasional sehingga negara berhak menentukan kebijakan “tanpa tekanan ataupun intervensi dari pihak luar”. Kebijakan pendidikan “tanpa tekanan ataupun intervensi dari pihak luar” ini kemudian dalam Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meletakkan tanggung jawab kepada Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.¹⁶ Keberadaan Pasal ketentuan umum ini menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pendidikan di Indonesia tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun selain telah terkonfirmasi oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional, salah satunya adalah intervensi berbentuk Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam Sistem Pendidikan.

Sayangnya, menyikapi internalisasi nilai-nilai Pancasila sektor Pendidikan yang tanggungjawabnya diemban oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dirasa gagal dengan kondisi di lapangan justru acap kali terjadi aktivitas pembullian/perundungan oleh Peserta Didik. Angka terhadap perundungan ini apabila penulis sampling dapat dilihat dalam data berikut:


Gambar. Data jumlah Peserta Didik Jawa Barat (2019-2023)



Sumber: Bahan Hukum Sekunder, 2024


Gambar. Data jumlah Peserta Didik Jawa Timur (2019-2023)

¹⁶ Lihat dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.



Sumber: Bahan Hukum Sekunder, 2024

Gambar. Data jumlah Peserta Didik Jawa Tengah (2019-2023)




Sumber: Bahan Hukum Sekunder, 2024

Data peserta didik dari tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK di 3 (tiga) provinsi di Indonesia (khususnya pulau Jawa) mengungkapkan adanya tren peningkatan kasus perundungan (*bullying*) selama periode 2019-2023. Analisis lebih mendalam diambil dari tiga provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, yang menunjukkan pola dan besaran kasus yang perlu mendapatkan perhatian serius.

1. Provinsi Jawa Barat

Gambar. Jumlah Kasus Kekerasan/Perundungan di Provinsi Jawa Barat



Sumber: bahan hukum sekunder, diolah 2024


Jumlah peserta didik di Provinsi Jawa Barat mengalami peningkatan selama periode 2019 hingga 2023, namun peningkatan ini juga diiringi dengan lonjakan jumlah kasus perundungan. Pada tahun 2019, terdapat 454 kasus kekerasan yang melibatkan 224 korban laki-laki dan 336 korban perempuan. Dari jumlah tersebut, kekerasan di lingkungan sekolah mencapai 32 kasus dengan 34 korban.

Tahun 2020, kasus kekerasan naik signifikan menjadi 733 kasus, dengan rincian 316 korban laki-laki dan 556 korban perempuan. Kasus kekerasan di sekolah tercatat 31 kasus dengan 36 korban. Pada tahun berikutnya, 2021, angka kekerasan kembali meningkat menjadi 949 kasus, di mana 37 di antaranya terjadi di sekolah dengan jumlah korban 41 orang.

Tahun 2022 menunjukkan lonjakan kasus yang signifikan dengan 1.053 kasus kekerasan, terdiri dari 280 korban laki-laki dan 875 korban perempuan. Jumlah kekerasan di sekolah meningkat menjadi 50 kasus dengan 51 korban. Puncaknya pada tahun 2023, terdapat 1.696 kasus kekerasan, dengan jumlah korban laki-laki 602 orang dan perempuan mencapai 1.379 orang. Kasus kekerasan di sekolah melonjak hingga 157 kasus dengan korban sebanyak 191 orang. Ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan yang serius dari tahun ke tahun, terutama di lingkungan sekolah.

2. Provinsi Jawa Timur

Gambar. Jumlah Kasus Kekerasan/Perundungan di Provinsi Jawa Timur



Sumber: bahan hukum sekunder, diolah 2024


Provinsi Jawa Timur juga menunjukkan peningkatan kasus kekerasan yang konsisten selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, terdapat 1.270 kasus perundungan dengan rincian 515 korban laki-laki dan 923 korban perempuan. Kekerasan di sekolah mencapai 118 kasus dengan total korban 175 orang.

Pada tahun 2020, jumlah kasus kekerasan sedikit meningkat menjadi 1.304 kasus, dengan 76 di antaranya terjadi di sekolah dan melibatkan 86 korban. Tahun 2021, jumlah kasus kekerasan turun sedikit menjadi 1.191 kasus, dengan 42 kasus terjadi di sekolah dan melibatkan 86 korban.

Namun, pada tahun 2022, jumlah kasus kekerasan kembali meningkat menjadi 1.388 kasus, dengan 125 kasus terjadi di sekolah dan jumlah korban mencapai 153 orang. Pada tahun 2023, terdapat 1.531 kasus kekerasan, di mana 183 kasus terjadi di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 241 orang. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masalah perundungan di Jawa Timur, terutama di sekolah, masih merupakan isu yang perlu mendapatkan perhatian lebih.

3. Provinsi Jawa Tengah

Gambar. Jumlah Kasus Kekerasan/Perundungan di Provinsi Jawa Tengah



Sumber: bahan hukum sekunder, diolah 2024

Di Jawa Tengah, kasus perundungan pada tahun 2019 tercatat sebanyak 1.062 kasus, dengan 367 korban laki-laki dan 822 korban perempuan. Kasus kekerasan di sekolah mencapai 78 kasus dengan 113 korban. Pada tahun 2020, jumlah kasus meningkat menjadi 1.203 kasus, dengan 67 kasus kekerasan di sekolah dan 78 korban.

Tahun 2021, jumlah kasus kekerasan sedikit menurun menjadi 1.125 kasus, di mana 46 kasus terjadi di sekolah dengan 62 korban. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan menjadi 1.218 kasus kekerasan, dengan 73 kasus di sekolah yang melibatkan 117 korban. Pada tahun 2023, jumlah kasus kekerasan meningkat menjadi 1.255, dengan 424 korban laki-laki dan 971 korban perempuan. Kasus kekerasan di sekolah tercatat sebanyak 73 kasus dengan jumlah korban 117 orang.

Dari data ketiga provinsi tersebut, terlihat bahwa perundungan terhadap peserta didik semakin meningkat dari tahun ke tahun, baik di lingkungan sekolah maupun luar sekolah. Khususnya, jumlah korban perempuan cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dan kasus perundungan di sekolah juga mengalami peningkatan yang signifikan, terutama pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan perundungan di sekolah masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, penegakan disiplin, maupun pemberian edukasi kepada siswa dan tenaga pendidik terkait bahaya dan dampak negatif perundungan. Khususnya di Jawa Barat dan Jawa Timur, lonjakan kasus pada tahun 2023 menunjukkan adanya situasi yang membutuhkan intervensi lebih lanjut, baik dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, maupun masyarakat untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Strategi pencegahan, seperti pendidikan anti-*bullying*, pembinaan karakter, serta melibatkan orang tua dan komunitas, menjadi langkah penting untuk mengurangi tren perundungan di masa mendatang.

Sebagaimana disebutkan dalam Pendahuluan bahwa kondisi eksisting terkait keberadaan "Pancasila" yang tercermin dalam statistik diatas sedikit dilematis karena: *Pertama*, Frasa "Pancasila" hanya disebutkan 2 (dua) kali melalui Pasal 2 dan Pasal 1 (Ketentuan Umum) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; *Kedua*, Isi kurikulum yang tertuang pada Bab X Pasal 37 pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah tidak memuat lagi Pancasila sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan, namun diharapkan nilai-nilai Pancasila lebih utamanya diakomodasi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan; *Ketiga*, Tidak ada bentuk intervensi yang dibuka oleh Kementrian secara tegas dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya adalah proses "Advokasi dan Pembinaan" sebagaimana yang dimiliki kewenangannya

oleh BPIP. Salah satu produk yang pernah di atur adalah Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan dan Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sayangnya, dalam kedua Peraturan Menteri tersebut, mengatur bahwa “Advokasi” justru kemudian dipertegas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyempitkan arti bahwa Advokasi merupakan “*Perlindungan yang dilakukan Pemerintah*” dan dilakukan dalam bentuk advokasi nonlitigasi.

Melalui kondisi tersebut, jelas bahwa desain “Advokasi Pembinaan” dalam Sistem Pendidikan Nasional untuk merespon kondisi perundungan peserta didik secara *normative* tidak dibuka kepada Pihak Ketiga, termasuk beberapa perangkat kewenangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk melakukan “Advokasi” sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila j.o. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 79 Tahun 2023 tentang Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021 untuk melakukan Advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan warga bangsa yang berkaitan dengan isu kemanusiaan dan pengembangan potensi diri.

Kondisi ini kemudian mencerminkan anotasi Stahl tentang Negara Hukum salah satunya pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*) sebagai basis kewenangannya.¹⁷ Kewenangan merupakan dasar dari setiap perbuatan atau tindakan Pemerintah, sebagaimana dikenal asas legalitas dalam Hukum Administrasi Negara, bahwa setiap pejabat yang hendak mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Asas legalitas yang dimaksud berarti penyelenggaraan administrasi pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah keputusan dan/atau tindakan yang dibuat oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga negara harus didasarkan pada undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip negara hukum yang

¹⁷ M.Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implemetasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, Jakarta:Kencana Media, 2010, hlm 89. Kondisi ini juga terkonfirmasi bahwa pelaksanaan Advokasi yang dilakukan oleh BPIP dalam Sistem Pendidikan Nasional, BPIP belum memiliki pedoman selain itu juga BPIP belum mengadakan kerja sama dengan Kemendikbud. BPIP belum sepenuhnya menjadi eksekutor dalam advokasi pembinaan pancasila terhadap perundungan/bullying, karena tidak memiliki kewenangan sepenuhnya. Hal tersebut berdasarkan apa yang pernah ditangani oleh BPIP terhadap sebuah kasus, yaitu salah satu sekolah di Surabaya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap Siswi Paskibraka yang dilecehkan pelatihnya, peran BPIP hanya turun ke dinas dan sekolah, namun akses yang diberikan terbatas dan tidak sampai pada ranah mediasi dan lain sebagainya. Advokasi yang dilakukan oleh BPIP tersebut luas, tidak hanya berfokus pada permasalahan perundungan saja. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu pengurangan kewenangan advokasi pembinaan pancasila oleh BPIP terhadap permasalahan perundungan peserta didik. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi peraturan, kemudian perlu di spesifikkan kembali terhadap advokasi yang dilakukan oleh BPIP agar tidak bertentangan dengan advokasi Kemendikbud dalam ranah perundungan peserta didik. Dalam Wawancara dengan Nurul Ula 'Ulya Nazilla, Analis Produk Hukum Deputy Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP, yang dilakukan pada tanggal 26 September 2024 melalui media *zoom meeting*.

sering dirumuskan dengan ungkapan “*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintahan.¹⁸ Sehingga, dengan kondisi demikian dapat disimpulkan bahwa tidak tercermin Relasi atas Desain “Advokasi Pembinaan” dalam Sistem Pendidikan Nasional selama ini, dikarenakan Advokasi dan Pembinaan khususnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila masih belum terdesain dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

IV. IN DEPT REVIEW ATAS INTERNALISASI PANCASILA MELALUI ADVOKASI DAN PEMBINAAN TERHADAP AKSI PERUNDUNGAN PESERTA DIDIK

Pembahasan tentang *In Dept Review* atas Internalisasi Pancasila melalui Advokasi Dan Pembinaan terhadap aksi perundungan peserta didik dapat didahului dari pendidikan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁹ Pada dasarnya Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat dan tidak terpisahkan. Kacamata Hak Asasi Manusia ini juga di bawa sejak Pancasila dilahirkan pada 1 Juni 1945 silam, Pancasila telah disepakati oleh para pendiri bangsa menjadi dasar dan ideologi negara yang berfungsi sebagai seperangkat prinsip, pandangan, dan keyakinan (*a set of beliefs*) bagi bangsa Indonesia agar dapat selalu berkomitmen menjaga keutuhan (*meja statis*) dan tujuan (*leitstar dinamis*) kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁰ Untuk memperoleh gambaran secara komprehensif mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari aspek realisasi nilai dan persepsi, perlu dibuat dalam bentuk ukuran indeks aktualisasi Pancasila yang kemudian di implementasikan dalam Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 79 Tahun 2023 tentang Indeks Aktualisasi Pancasila Tahun 2021.

¹⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 91. Dalam Marlia Eka Putri A.T. *Ekstensifikasi Pajak Penghasilan Melalui Transaksi Perdagangan Online Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Negara Dari Sektor Pajak*, tulisan dari Budiyono, Et.all, *Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran Dan Gagasan*, AURA Publishing, Bandar Lampung, 2019, hlm 130

¹⁹ HAM sendiri diartikan sebagai hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Sebagaimana Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998 dengan pertimbangan Bahwa Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia dan UUD 1945 sebagai sumber dan landasan hukum nasional, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia seperti tercermin dalam sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Asas ini merupakan amanat konstitusional bahwa bangsa Indonesia bertekad untuk mencegah dan melarang segala bentuk penyalakan. dalam Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017, hlm.11

²⁰ Slamet Sutrisno, *Pancasila Kebudayaan dan Kebangsaan*, Liberty, Jogjakarta, 1988, hlm. 16. Dalam Muhammad Taufiq, Pramono Suko Legowo, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Penjabarannya Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Idea Hukum Vol. 8 No. 1 Edisi Maret 2022, hlm 17

Internalisasi Pancasila melalui Advokasi dan pembinaan terhadap aksi perundangan peserta didik setidaknya sudah diawali oleh BPIP melalui Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila j.o. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 79 Tahun 2023 tentang Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2021.²¹ Sistematisasi konsepsi dan dokumen rujukan aktualisasi Pancasila merupakan manifestasi dari konsepsi ideologi Pancasila sebagai acuan aktualisasi ideologi Pancasila yang selanjutnya diturunkan pada aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Lebih lanjut, nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam setiap sila dalam Pancasila ini direpresentasikan dalam bentuk indikator penyusun IAP yang disusun berdasarkan sasaran strategis dan variabel aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Adapun sasaran strategis dan variabel yang digunakan sebagai berikut:

Tabel. Sasaran Strategis dan Variabel Yang Digunakan

SILA	SASARAN STRATEGIS	VARIBEL
Pertama	Peningkatan Kualitas pelayanan kehidupan beragama (RPJMN Tahun 2020- 2024)	1) Penerimaan terhadap adanya aturan yang melindungi kebebasan masyarakat dalam menjalankan agama dan kepercayaannya; dan 2) Keikutsertaan dalam kegiatan keagamaan dan kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di lingkungan sekitar tempat tinggal.
	Penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama (RPJMN Tahun 2020-2024)	1) Penerimaan terhadap kegiatan agama lain; 2) Penerimaan terhadap persahabatan antara salah satu anggota rumah tangga dengan orang dari agama lain; dan 3) Ancaman/Penggunaan kekerasan berbasis agama.
Kedua	Tata kelola Pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif (RPJMN Tahun 2020-20204) Advokasi dan afirmasi terhadap tuntutan warga bangsa yang berkaitan dengan isu	1) Penerimaan terhadap adanya aturan yang mengatur kesetaraan dalam hal gender, etnis, dan kelompok rentan lainnya;

²¹ Dalam Wawancara dengan Nurul Ula 'Ulya Nazilla, Analis Produk Hukum Deputy Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP, yang dilakukan pada tanggal 26 September 2024 melalui media zoom meeting.

SILA	SASARAN STRATEGIS	VARIBEL
	kemanusiaan dan pengembangan potensi diri (Renstra BPIP Tahun 2020-2024)	2) Kesetaraan dalam partisipasi sekolah bagi anak (7-18 tahun) penyandang disabilitas; 3) Perilaku diskriminasi dalam hal gender, etnis dan kelompok rentan lainnya; dan 4) Korban kejahatan pencurian, penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, atau lainnya.
Ketiga	Pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk mengurangi gejala polarisasi dan fragmentasi sosial, baik berbasis identitas keagamaan, kesukuan, golongan, dan kelas sosial (Renstra BPIP Tahun 2020-2024)	1) Penghargaan terhadap simbol-simbol kebangsaan; 2) Penerimaan terhadap pemimpin (ketua/kepala) yang berbeda suku suku bangsa, dan/atau berbeda agama atau kepercayaan 3) Pengembangan upacara adat/tradisi lokal.
	Peningkatan kesadaran dan kapasitas pemerintah, swasta, dan masyarakat terhadap lingkungan hidup (RPJMN 2020-2024)	1) Pemenuhan hak terhadap layanan sumber air minum layak; dan 2) Pengelolaan Lingkungan
Keempat	Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan, musyawarah, gotong- royong, dan kerja sama antarwarga (RPJMN Tahun 2020-2024)	1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah mufakat; 2) Peran Badan Permusyawaratan Desa/Lembaga Musyawarah Kelurahan; 3) Partisipasi dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah; dan 4) Partisipasi dalam menggunakan hak memilih.
Kelima	Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila (RPJMN Tahun 2020-2024)	1) Produk unggulan pangan; dan 2) Akses terhadap Industri Mikro dan Kecil.

SILA	SASARAN STRATEGIS	VARIBEL
	Membangun kemandirian warga negara, secara sendiri dan secara bersama-sama, mempromosikan kemitraan dalam beragam tingkat dan lapangan sosial ekonomi (Renstra BPIP Tahun 2020-2024)	1) Kepemilikan rumah milik sendiri; 2) Kepemilikan Jaminan Kesehatan; dan 3) Partisipasi dalam kegiatan pemeliharaan lingkungan.

Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah 2023

Pengukuran IAP pertama kali dilakukan pada tahun 2020 dengan menggunakan berbagai data yang telah tersedia dari berbagai survey yang dilakukan oleh BPS dengan menggunakan data tahun 2018. Indikator penyusun IAP tahun 2018 merupakan indikator proksi yaitu indikator yang telah tersedia dan dipandang dapat mewakili atau menggambarkan nilai-nilai Pancasila sesuai dengan sila yang bersesuaian. Pada tahun 2021, BPIP bersama BPS, Bappenas dan para pakar melakukan pembahasan penyempurnaan indikator penyusun IAP yang tidak hanya didasarkan indikator proksi namun juga merumuskan indikator baru yang dapat menggambarkan aktualisasi Pancasila. Selanjutnya indikator baru ini diukur melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) tahun 2021. Selain melalui Susenas MSBP, indikator IAP juga disepakati berdasarkan data yang tersedia pada Susenas Kor (inti) dan Pendataan Potensi Desa (Podes) yang dilaksanakan oleh BPS.

Advokasi BPIP walaupun berada di Deputi bidang Hukum advokasi dan pengawasan regulasi, akan tetapi dalam Perpres dan Perban tentang Organisasi dan Tata Kerja BPIP, advokasi yang dimaksud tidak difokuskan pada advokasi regulasi yang merupakan advokasi terhadap regulasi yang bertentangan dengan Pancasila saja, melainkan juga advokasi terhadap seluruh pembinaan ideologi Pancasila artinya masuk ke dalam seluruh rana kasus. Akan tetapi, karena SDM dan sumber pendanaan BPIP terbatas maka BPIP membuat skala prioritas yaitu pertahunnya BPIP hanya berfokus pada 1 (satu) advokasi saja. Seperti pada tahun 2023 BPIP hanya fokus pada advokasi ekonomi pancasila, kemudian diawal tahun 2024 sampai dengan pertengahan tahun BPIP berfokus pada advokasi *bullying* dan kekerasan seksual, selanjutnya dari pertengahan tahun 2024 sampai dengan akhir tahun 2024 BPIP berfokus pada advokasi kerapuhan etika penyelenggara Negara.

Upaya advokasi pembinaan pancasila terhadap kasus perundungan yang dilakukan oleh BPIP sebagai badan penyelenggara adalah bekerja sama dengan staf khusus Presiden yaitu Ibu Angkie Yudistia di bidang disabilitas, mengadakan seminar dan *workshop* kepada seluruh anak-anak disabilitas, pemerintah daerah, dan mahasiswa tentang kasus *bullying* dan kekerasan seksual yang menimpa disabilitas. Seminar tersebut telah dilakukan di tiga kota besar yaitu Bandung, Yogyakarta dan Medan yang mengundang langsung korban perundungan dan kekerasan seksual

yang menimpa kelompok disabilitas. BPIP sebagai *leading sector* dalam melakukan advokasi tersebut, selain itu juga BPIP sebagai inisiator pembuat kurikulum khusus kelompok disabilitas, karena hal tersebut berangkat dari permasalahan kurikulum yang tidak ramah dengan kelompok disabilitas seperti fasilitas khusus dan buku pembelajaran khusus. Karena hal tersebut harus sesuai dengan sila ke-2 Pancasila yaitu mendukung kesetaraan hak (Kemanusiaan yang adil dan beradab). Sayangnya, dengan kondisi keterbatasan kewenangan saat ini, sejauh ini tindakan yang dilakukan hanya sebatas seminar/lokakarya saja, karena untuk tindak lanjutnya masuk ke dalam wewenang Dinas atau Perangkat Daerah terkait.²²

Konsisten dengan temuan pada Rumusan Masalah Pertama, keterbatasan Kewenangan atau aktivitas "Advokasi" termasuk penyempitan makna Advokasi ini yang kemudian Pemerintah yang memiliki andil dalam internalisasi Pancasila (salah satunya BPIP) mengalami keterbatasan secara sistemik untuk melakukan intervensi berbentuk Advokasi. Dampaknya, merujuk pada data peningkatan Perundungan yang dijabarkan pada Pembahasan Pertama bahwa dari sekian banyaknya kasus perundungan yang terjadi, upaya Advokasi dan Pembinaan adalah opsi yang tidak diakui secara *normative*. Dilain sisi, peningkatan Perundungan secara umum yang tidak direspon melalui aktivitas advokasi dan pembinaan oleh Pihak Ketiga (salah satunya BPIP) justru mengalami disharmonisasi, dimana Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) belum membahas/memasukkan indikator dan variable kejadian perundungan perundungan peserta didik. Sehingga kedepannya selain terdapat kebutuhan penyesuaian Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila j.o. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 79 Tahun 2023 tentang Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2021, juga perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar memiliki kewenangan dan kejelasan prosedur terhadap aktivitas Advokasi dan Pembinaan upaya-upaya interanlsaisi Pancasila., diantaranya adalah: *Pertama*, Faktor Individu; salah satu penyebab pelaku melakukan perundungan yaitu berasal dari dalam diri atau kepribadian pelaku tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dari Mazzone & Camodeca, bahwa pelaku pada umumnya memiliki sifat kepribadian *ekstrovert*, yaitu seseorang yang memiliki kepribadian interaktif dan aktif dilingkungan sekitarnya.²³ *Kedua*, Faktor Keluarga; baik atau buruknya kondisi keluarga dapat mempengaruhi perbuatan *bullying*. Kondisi keluarga yang tidak harmonis, akan menyebabkan anggota keluarga tersebut melampiaskan pada orang lain salah satunya melalui

²² Dalam Wawancara dengan Nurul Ula 'Ulya Nazilla, Analis Produk Hukum Deputi Hukum, Advokasi, dan Pengawasan Regulasi BPIP, yang dilakukan pada tanggal 26 September 2024 melalui media zoom meeting

²³ Mazzone & Camodeca, *Bullying and Moral Disengagement in Early Adolescence: Do Personality and Family Function Matter?*, Journal of Child and Family Studies, 2019, Dikutip dari Pipih M, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying*, Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan, Vol.1, No.2, Universitas Ahmad Dahlan, 2019, hlm 101

perbuatan perundungan. Pelaku bullying sering kali datang dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang cenderung memberikan hukuman berlebihan pada anak, atau suasana rumah yang penuh dengan stres, agresi, tekanan dan permusuhan. Anak-anak akan belajar perilaku bullying dengan mengamati konflik yang terjadi antara orang tua atau keluarga mereka, dan kemudian menirukan perilaku tersebut terhadap teman-teman mereka.²⁴ *Ketiga*, Faktor Lingkungan; lingkungan adalah faktor utama dalam pembentukan sikap seseorang. Jika seseorang bergaul dalam lingkungan yang buruk tanpa memiliki pertahanan diri yang kuat, maka kemungkinan besar ia akan terpengaruh oleh hal-hal negatif. Lingkungan yang tidak sehat, seperti anak-anak yang putus sekolah, nakal, dan suka berkelahi, akan mempengaruhi individu tersebut untuk bertindak perundungan; *Keempat*, Faktor Teman Sebaya; pelaku memiliki jaringan kelompok atau geng. Anak-anak ketika berinteraksi di sekolah dan dengan teman-teman di sekitar rumah, terkadang terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying sebagai usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa diterima dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut;²⁵ *Kelima*, Faktor Media Massa; Tayangan kekerasan di media juga dapat mendorong pelaku untuk melakukan tindakan serupa.

Kelima faktor tersebut merupakan penyebab terjadinya perundungan terhadap pelajar di sekolah, ditambah pelaku perundungan belum memiliki emosi yang stabil dan jiwa yang matang sehingga dengan mudahnya terpengaruh untuk melakukan perbuatan *bullying*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa: *Pertama*, , Ketiadaan penjelasan Pancasila dan pembatasan Advokasi menjadi cermin bahwa tidak ada Relasi atas Desain “Advokasi Pembinaan” dalam Sistem Pendidikan Nasional selama ini, dikarenakan Adokvasi dan Pembinaan khususnya berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila masih belum terdesain dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Dampaknya, peningkatan Perundungan secara umum tidak dapat direspon melalui aktivitas advokasi dan pembinaan oleh Pihak Ketiga (salah satunya BPIP) –selain Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) belum mampu merespon problematika perundungan peserta didik-. Sehingga kedepannya perlu perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan beberapa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

²⁴ Muhammad Mabur H, dkk, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Perundungan (Bullying) pada Siswa SMPN Se – Kecamatan Kediri Lombok Barat*, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 9 No.2, Universitas Mataram, 2021, hlm 27

²⁵ Muhammad Mabur H, dkk, *ibid*, hlm 27

agar memiliki kewenangan dan kejelasan prosedur terhadap aktivitas Advokasi dan Pembinaan upaya-upaya interanlsaisi Pancasila.

REFERENSI

BUKU

- B Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009)
- Budiyono, Et.all, *Hak Konstitusional: Tebaran Pemikiran Dan Gagasan*, AURA Publishing, Bandar Lampung, 2019.
- Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Keadvokatan*, CV. MANHAJI Medan, 2020.
- Joe Hallgarten, dkk, *International Schools as Creative Catalysts for a New Global Education System*, RSA & ECIS, April 2015.
- M.Tahir Azhary, *Negara Hukum (Suatu studi tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi hukum Islam, Implemetasinya pada periode negara madinah dan masa kini*, Jakarta:Kencana Media, 2010,
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana , Jakarta, 2006.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Slamet Sutrisno, *Pancasila Kebudayaan dan Kebangsaan*, Liberty, Jogjakarta, 1988
- Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII, 2017.
- V. Harlen Sinaga, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, (Jakarta: Erlangga, 2011).

JURNAL/MAKALAH

- Fais Yonas Bo'a, *Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional*, Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018.
- Fakhry Amin, "Kewarganegaraan Indonesia," dalam Fakhry Amin, *Nilai Pancasila Dalam Metode Penemuan Hukum: Orientasi Dan Konstruksi Nilai Pancasila Dalam Rechtsvinding*, AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Desember 2023.
- Mazzone & Camodeca, *Bullying and Moral Disengagement in Early Adolescence: Do Personality and Family Function Matter?*, Journal of Child and Family Studies, 2019,
- Muhammad Mabur H, dkk, *Faktor-Faktor Mempengaruhi Terjadinya Perilaku Perundungan (Bullying) pada Siswa SMPN Se – Kecamatan Kediri Lombok Barat*, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 9 No.2, Universitas Mataram, 2021.

- Muhammad Taufiq, Pramono Suko Legowo, *Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dan Penjabarannya Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Idea Hukum Vol. 8 No. 1 Edisi Maret 2022.
- Pipih M, dkk, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Bullying*, Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan, Vol.1,No.2, Universitas Ahmad Dahlan, 2019, hlm 101
- Simone L. Van Es, *Digital pathology: semper ad meliora*, Pathology, Vol.1, No.1 January 2019,
- Stephen R. White, *Theodore Brameld's Thought Infused in Higher Education Global Studies Curriculum*, Journal of Education and Learning; Vol. 5, No. 3; 2016.
- Sumardiansyah Perdana Kusuma, dkk, *Narasi Pancasila Dan Tujuan Pendidikan Nasional Dalam Sejarah Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, PATTINGALLOANG Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan, Vol. 8, No. 1, April 2021.
- Wahid Khoirul Ikhwan, *Implementasi Standar Isi, Standar Proses, Dan Standar Kompetensi Lulusan Sebagai Standar Mutu Pendidikan Mts Negeri Di Kabupaten Tulungagung*, JOURNAL PEDAGOGIA ISSN 2089 -3833 Volume. 4, No. 1, Februari 2015,

INTERNET

- Almaidha Sitompul, *Data Statistik Kasus Perundungan di Sekolah dari 2019-2023*, online diakses di <https://www.inilah.com/data-statistik-kekerasan-pada-anak-di-indonesia>, diakses pada 15 Februari 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
- Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 79 Tahun 2023 tentang Indeks Aktualisasi Pancasila (IAP) Tahun 2021.